

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi, serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (apabila diperlukan);
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- f. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

- g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- h. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA; dan
- i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN PADA UNIT
ORGANISASI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 JANUARI 2014

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT ORGANISASI
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Tri Susanto, S.Hut NIP. 19841119 201012 1 001 Penyusun Bahan Pemantauan	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
3.	Ratna Ayu Maruti, S.IP NIP. 19870325 201012 2 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Imam Arumsyah, SE NIP. 19820907 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengadaan Jasa Konsultasi	Pejabat Pengadaan yang bertugas Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

5.	Erwin Sondang S. S.STP., M.Si NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Seksi Kemitraan Non Infrastruktur	Pejabat Pengadaan yang bertugas Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Widya Prima Sari Fultanegara, S.IP NIP. 19870101 201012 2 001 Penyusun Bahan Kerjasama Multilateral	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mia Adhi Paramitha, SE NIP. 19840127 201012 2 001 Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian/Lembaga	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Nuraini Darmastuti, S.T. NIP. 19820318 201012 2 001 Penyusun Bahan Pengembangan Sistem E-Procurement	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Rovazio Okiiza, S.Psi NIP. 19790209 201012 1 001 Penyusun Bahan Karir SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi dan Direktorat Pelatihan Kompetensi
11.	Sigit Apriyanto, A.Md NIP. 19850401 201012 1 001 Pengolah Data Bahan Pengujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi

12.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Daerah	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
13.	Samudra Gunadharma, SE., ME NIP. 19760226 199602 1 001 Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
14.	Rinaldi Morintosh, SH., MKn NIP. 19810509 201012 1 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,**


EIKO WHISMULYADI